



**PUTUSAN**  
Nomor 12/Pid.B/2015/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DANI EDOWAR bin MUHAMAD YAMIN.**  
Tempat lahir : Prabumulih.  
Umur atau tanggal lahir : 20 tahun / 21 Desember 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman RT. 02 RW. 05  
Talang Penimur, Kelurahan Patih Galung,  
Kecamatan Prabumulih Barat, Kota  
Prabumulih.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menyatakan dirinya tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 05 Februari 2015 Nomor 12/Pid.B/2015/PN Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 05 Februari 2015 Nomor 12/Pid.B/2015/PN Pbm tentang hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **DANI EDOWAR bin MUHAMAD YAMIN**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 Maret 2015, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DANI EDOWAR bin M. YAMIN**, telah terbukti

*Hal 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 372 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANI EDOWAR bin M. YAMIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning,
  - 1 (satu) lembar celana jeans,
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 2248 CF Nomor Rangka MH1JF5132CK736188 Nomor Mesin JF51H-3730790,

**dikembalikan kepada Saksi JERRY;**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 25 Maret 2015, yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa berterus terang, mengakui perbuatannya, dan tidak menyulitkan jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, isteri dan anak yang masih kecil.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa (replik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa (duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN NO. REG. PERKARA : PDM-06/Epp.1/PBM.1/10/2014 tanggal 22 Desember 2014**, sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa Dani Edo Duwar bin Yamin, pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 08.00 WIB masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Lokalisasi Simpang Penimur No. 08

*Hal 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Pbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 02 RW. 05 Kelurahan Patihgalung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa mengatakan akan membeli pulsa di daerah pucuk kepada Saksi Jerry Prayoga pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 08.00 WIB, kemudian Terdakwa meminjam motor Honda Beat warna hitam BG 2248 CF Nomor Rangka MH1JF5132CK736188 Nomor Mesin JF51H-3730790 milik Saksi Muhammad Yani melalui anaknya tersebut yang bernama Saksi Jerry Prayoga, dan selanjutnya Saksi Jerry meminjamkan sepeda motor tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang baru Terdakwa kenal di daerah Pendopo/Muara Enim Simpang Lima seharga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan dengan membeli pakaian seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah) dan sisanya digunakan untuk biaya hidup selama terdakwa buron;

Bahwa hingga saat ini motor Honda Beat warna hitam BG 2248 CF Nomor Rangka MH1JF5132CK736188 Nomor Mesin JF51E-3730790 milik Saksi Muhammad Yani tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Yani mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa Dani Edo Duwar bin Yamin, pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 08.00 WIB masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Lokalisasi Simpang Penimur No. 08 RT. 02 RW. 05 Kelurahan Patihgalung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota

*Hal 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Pbm*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa mengatakan akan membeli pulsa di daerah pucuk kepada Saksi Jerry Prayoga pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 08.00 WIB, kemudian Terdakwa meminjam motor Honda Beat warna hitam BG 2248 CF Nomor Rangka MH1JF5132CK736188 Nomor Mesin JF51H-3730790 milik Saksi Muhammad Yani melalui anaknya tersebut yang bernama Saksi Jerry Prayoga, dan selanjutnya Saksi Jerry meminjamkan sepeda motor tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang baru Terdakwa kenal di daerah Pendopo/Muara Enim Simpang Lima seharga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan dengan membeli pakaian seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah) dan sisanya digunakan untuk biaya hidup selama terdakwa buron;

Bahwa hingga saat ini motor Honda Beat warna hitam BG 2248 CF Nomor Rangka MH1JF5132CK736188 Nomor Mesin JF51E-3730790 milik Saksi Muhammad Yani tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Yani mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti**, berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning,
- 1 (satu) lembar celana jeans,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 2248 CF Nomor Rangka MH1JF5132CK736188 Nomor Mesin JF51H-3730790 atas nama ELMAN,

Hal 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapi **2 (dua) orang saksi**, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **JERRY PRAYOGA** bin **MUHAMMAD YANI**.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014 sekira pukul 14.30 WIB di Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa permasalahan yang akan saksi terangkan sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai Terdakwa yang telah meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi dan hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Saksi lupa nomor polisi dari sepeda motor milik Saksi tersebut (selanjutnya diingatkan nomor polisi dari sepeda motor Saksi sebagaimana tercantum dalam berkas perkara yaitu **BG 2248 CF**, dan dalam hal ini saksi membenarkannya);
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 sekira menjelang pukul 08.00 WIB Terdakwa datang sendiri bejalan kaki ke rumah Saksi dan langsung mengutarakan maksudnya untuk meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi yang menurutnya akan dipergunakan untuk membeli pulsa di pucuk (ke depan). Dikarenakan antara Saksi dan Terdakwa telah tahu dan kenal disamping masih memiliki keluarga jauh maka Saksi percaya dan tanpa menaruh curiga langsung menyerahkan kunci sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa sejak saat itu Saksi tidak pernah lagi bertemu Terdakwa bersamaan pula dengan tidak kembalinya sepeda motor milik Saksi

*Hal 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Pbm*





tersebut baik oleh Terdakwa maupun perantara orang lain. Setelah 3 (tiga) hari dari hilangnya Terdakwa bersamaan dengan dibawanya sepeda motor Saksi tersebut, barulah Saksi membuat laporan ke polisi;

- Bahwa setelah menunggu beberapa lama Saksi ketahui kemudian jika sepeda motor Saksi tersebut telah dipakai oleh Terdakwa dalam kaitannya dengan peristiwa ditemukannya mayat seseorang bernama SHELLA DWI OCTAVIA di Jalan Simpang Pinang tepatnya di perbatasan kebun karet, pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2014 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa maksud ikatan keluarga jauh yang Saksi maksudkan antara Saksi dan Terdakwa, yaitu nenek Saksi kakak beradik dengan nenek Terdakwa;
- Bahwa jika sepeda motor milik Saksi tersebut ada kaitannya dengan kejadian yang dialami SHELLA DWI OCTAVIA yaitu setelah ditemukan mayat SHELLA DWI OCTAVIA pada hari Sabtu, 30 September 2014, Saksi langsung didatangi EBIT AGE FERNANDO kakak laki-laki SHELLA DWI OCTAVIA bersama anggota polisi ke rumah Saksi. Hal ini dikaitkan dengan hilangnya seseorang bernama SHELLA DWI OCTAVIA bersama Terdakwa adalah dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi meminjamkan sepeda motor Saksi pada Terdakwa tanpa paksaan;
- Bahwa sebelum ini Terdakwa tidak biasa meminjam sepeda motor milik Saksi, baru kali ini saja yaitu pada tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak menaruh curiga pada Terdakwa yang secara tiba-tiba datang meminjam sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa dahulu Saksi ketahui Terdakwa memiliki SIM, namun untuk saat ini Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat Saksi meminjamkan sepeda motor pada Terdakwa, Saksi tidak menyerahkan surat-surat lainnya seperti STNK, Saksi hanya menyerahkan kunci sepeda motornya saja;
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan akan membeli pulsa, dirinya tidak ada sama sekali kembali datang menemui Saksi sekali pun hanya sebentar;

*Hal 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dibawa perginya sepeda motor tersebut, Saksi tidak pernah berusaha menanyakan kepada Terdakwa keberadaan sepeda motor tersebut, karena sejak hari dipinjamnya sepeda motor saya tersebut yaitu hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014, semenjak itu pula Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa dan pada hari persidangan saat inilah Saksi bertemu Terdakwa kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu keberadaan sepeda motor Saksi hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita orang perihal diketahuinya Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun Saksi mengenal Terdakwa, dirinya baru kali ini meminjam sepeda motor pada Saksi ;
- Bahwa pada saat hendak meminjam sepeda motor Terdakwa hanya mengatakan *"Aku pinjam sepeda motor, mau beli pulsa di depan"*;
- Bahwa jarak antara dipinjamnya sepeda motor milik Saksi dengan diketemukannya mayat seseorang bernama SHELLA DWI OCTAVIA ada sekitar 20 (dua puluh) harian;
- Bahwa Saksi tahu EBIT AGE FERNANDO dikarenakan antara Saksi dan EBIT AGE FERNANDO sering bertemu saat secara kebetulan kami sama-sama maen ke depan dan saat itu EBIT AGE FERNANDO pun telah tahu jika sepeda motor saya dibawa pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 2248 CF milik Saksi tersebut didapat dengan cara kredit dan sedang dalam masa angsuran berjalan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa atas kejadian tersebut jika dilihat dari nominal harga sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian belasan juta Rupiah;
- Bahwa selain meminjam sepeda motor, Terdakwa tidak pernah sengaja datang bermain ke rumah Saksi;
- Bahwa dahulunya antara rumah Saksi dan rumah bapaknya Terdakwa letaknya bersebelahan, namun setelah Saksi berkeluarga dia memisahkan diri dan tinggal di tempat lain;
- Bahwa Saksi memperoleh kredit sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 2248 CF tersebut dari PT. ADIRA;
- Bahwa atas kehilangan tersebut Saksi telah memperoleh "Surat Keterangan Hilang dari Polisi";
- Bahwa atas kejadian dan didapatkannya "Surat Keterangan Hilang

Hal 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Polisi” Saksi tidak diwajibkan mengangsur lagi karena sebab kehilangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **EBIT AGE FERNANDO** bin **MAT SAKAM**.

- Bahwa Saksi telah lama mengenal Terdakwa dari masa kanak-kanak dikarenakan Terdakwa adalah teman sekolah Saksi saat di Sekolah Dasar;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal bersama orangtua Saksi;
- Bahwa letak rumah kediaman orang tua Saksi dan rumah kediaman Terdakwa tidak saling berdekatan, sekali pun kami sama-sama tinggal di kawasan Simpang Penimur namun jarak rumah kami agak berjauhan;
- Bahwa selama ini Terdakwa jarang datang ke rumah kediaman kami dan hanya baru-baru ini saja setelah kemudian terjadi suatu peristiwa pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap adik saya SHELA DWI OCTAVIA;
- Bahwa yang ditemui Terdakwa setiap kali dirinya mampir ke rumah kediaman Saksi biasanya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa terkadang Terdakwa datang ke Simpang Penipur tersebut hendak ke rumah bapaknya yang letaknya di daerah itu juga namun letaknya agak masuk ke dalam hingga sebelum atau setelahnya Terdakwa sesekali main-main ke rumah Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui terakhir kali Terdakwa mampir ke rumah kediaman kami yaitu pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 12.00 WIB, untuk kemudian pergi membonceng adik Saksi SHELA DWI OCTAVIA menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan tujuan mengantarnya ke sekolah adik Saksi di SMK N.1 Prabumulih;
- Bahwa sejak hari Sabtu, 30 Agustus 2014 tersebut Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa, hingga kemudian bertemu dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi lupa nomor polisi dari sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa saat itu (selanjutnya diingatkan nomor polisi dari sepeda motor yang digunakan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam berkas perkara yaitu **BG 2248 CF**, dan dalam hal ini Saksi membenarkannya);

Hal 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi pada hari Sabtu, 30 Agustus 2014 Terdakwa hanya akan main-main saja;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan bapak Saksi yang bernama MAT SAKAM;
- Bahwa Terdakwa datang yang pertama kali pada hari itu sekira pukul 07.10 WIB;
- Bahwa sejak pertama datang Terdakwa telah menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian hari Sabtu, 30 Agustus 2014 Terdakwa belum pernah membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 2248 CF;
- Bahwa Saksi ketahui kemudian setelah adik Saksi SHELA DWI OCTAVIA yang telah pergi dari rumah dibonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor dengan ciri-ciri yang sama tersebut. Ternyata setelah Saksi bertemu JERRY PRAYOGA mencari adik Saksi tersebut di situlah JERRY PRAYOGA mengatakan bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor dengan ciri-ciri persis sama sebagai miliknya;
- Bahwa dari sini lah Saksi ketahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik JERRY PRAYOGA;
- Bahwa JERRY PRAYOGA juga bercerita alasan Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 2248 CF miliknya tersebut, saat bertemu Saksi JERRY PRAYOGA katakan sepeda motor miliknya tersebut dipinjam Terdakwa dengan alasan mau membeli kartu hand phone;
- Bahwa hingga kini Saksi tidak tahu keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum tanggal 30 Agustus 2014 Terdakwa pernah main-main ke rumah Saksi dirinya sesekali pernah berjalan kaki saja dan walaupun pernah bersepeda motor bukanlah sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 2248 CF;
- Bahwa saat terakhir kali bertemu Terdakwa di rumah kediaman Saksi hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 tersebut, Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa sepeda motor siapakah yang dipakainya saat itu, dan Terdakwa katakan "Dipinjamnya dari JERRY";
- Bahwa setelah Saksi mengetahui adik Saksi yang bernama SHELA DWI OCTAVIA pergi bersama Terdakwa dan diketahui kemudian

Hal 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah kembali, Saksi pernah menemui JERRY PRAYOGA, karena Saksi ketahui dengan sepeda motor tersebut keduanya pergi, lalu Saksi menemui JERRY PRAYOGA. Saat bertemu dan Saksi tanyakan, JERRY PRAYOGA katakan bahwa hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 itulah dirinya bertemu Terdakwa yang datang meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan hendak beli kartu hand phone, setelahnya Terdakwa tidak pernah datang mengembalikan sepeda motornya;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 2248 CF tersebut saat dipinjam dalam kondisi standard;
- Bahwa dari percakapan kami sebelumnya, hingga kini JERRY PRAYOGA tidak tahu keberadaan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa **Terdakwa memberikan keterangan di persidangan**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, yaitu pada hari Jumat, 03 Oktober 2014 sekitar pukul 08.00 WIB di Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa pada waktu dimintai keterangan oleh penyidik, Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama **JHON FITTER, SH., MH.**;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (tersangka) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa yang telah Terdakwa terangkan saat dimintai keterangan di

Hal 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Polsek Prabumulih Barat tersebut, Terdakwa menjelaskan mengenai Terdakwa yang telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor pada DIAN yang hingga kini tidak pernah Terdakwa kembalikan;

- Bahwa DIAN yang Terdakwa maksudkan di sini adalah kakak dari JERRY PRAYOGA teman Terdakwa yang sepeda motornya telah Terdakwa pinjam;
- Bahwa antara Terdakwa dan DIAN maupun JERRY PRAYOGA memiliki hubungan keluarga “dua beradik nenek”;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, 30 Agustus 2014 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah MUHAMMAD YANI yang tiada lain bapak dari DIAN dan JERRY PRAYOGA yaitu di Jalan Jenderal Sudirman lokalisasi Simpang Penimur RT. 02 RW. 05 Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri saat meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa lupa nomor polisi dari sepeda motor yang dipinjam tersebut (selanjutnya diingatkan nomor polisi dari sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut sebagaimana tercantum dalam berkas perkara yaitu **BG 2248 CF**, dan dalam hal ini Terdakwa membenarkannya);
- Bahwa saat meminjamnya pada DIAN, Terdakwa katakan bahwa Terdakwa akan ke depan sebentar untuk membeli kartu hand phone di Simpang Penimur;
- Bahwa saat dipinjamkannya sepeda motor tersebut, tidak dibarengi dengan STNK atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat dipinjamkannya sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak meminjam helm dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Pak MAT SAKAM yaitu di Jalan Jenderal Sudirman Simpang Penimur RT. 05 RW. 05 Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke rumah MAT SAKAM hanya ingin main-main saja sambil mengobrol dengan MAT SAKAM;
- Bahwa antara Terdakwa dan MAT SAKAM mempunyai ikatan keluarga, yaitu salah satu ayuk ipar Terdakwa ada yang menikah dengan salah satu anak kandung MAT SAKAM;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Beat

Hal 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam BG 2248 CF tersebut ke daerah Pendopo/Muara Enim Simpang Lima;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 2248 CF tersebut ke Pendopo/Muara Enim Simpang Lima, karena Terdakwa bermaksud ingin menjualnya;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa alasannya hingga akhirnya Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 2248 CF tersebut, karena Terdakwa membutuhkan uang untuk melarikan diri atas kejadian pembunuhan yang telah Terdakwa lakukan terhadap korban SHELA DWI OCTAVIA yang tiada lain anak tiri dari MAT SAKAM di sebuah kebun karet di Jalan Simpang Pinang Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa saat Terdakwa meminjam sepeda motor pada DIAN, Terdakwa katakan pada DIAN "*Pinjam sebentar*";
- Bahwa saat sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam dari DIAN, belum ada niat Terdakwa untuk menjualnya;
- Bahwa timbulnya niat untuk menjual setelah Terdakwa membunuh SHELA DWI OCTAVIA dan dipicu rasa takut;
- Bahwa ada tujuan lain saat itu, karena saat itu Terdakwa membutuhkan uang untuk buron ke Palembang;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) tersebut ada yang Terdakwa pergunakan untuk membeli celana jeans seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah), dibelikan baju seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) dan sebah ikat pinggang seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) serta selebihnya habis untuk makan dan minum;
- Bahwa (diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning dan 1 (satu) lembar celana jeans), yang dalam hal ini Terdakwa menyatakan **mengetahui** dan **membenarkannya**;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Terdakwa telah dikaruniai seorang anak yang kini berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa isteri Terdakwa bekerja sebagai "pengasuh anak" orang lain;

Hal 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan adanya kejadian ini antara Terdakwa dan isterinya JAMALIAH masih terikat perkawinan dan belum bercerai;
- Bahwa selama waktu itu isteri Terdakwa pernah datang 1 (satu) kali menemui Terdakwa, saat Terdakwa masih di Polres. Setelah itu tidak pernah datang menemui Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan **2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan**;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi **JERRY PRAYOGA bin MUHAMMAD YANI** yang dibenarkan oleh Terdakwa, telah terbukti benar, pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 sekira menjelang pukul 08.00 WIB Terdakwa datang sendiri bejalan kaki ke rumah Saksi **JERRY PRAYOGA bin MUHAMMAD YANI** dan langsung mengutarakan maksudnya untuk meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi **BG 2248 CF** milik Saksi

*Hal 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Pbm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**JERRY PRAYOGA** bin **MUHAMMAD YANI** yang menurutnya akan dipergunakan untuk membeli pulsa di pucuk (ke depan). Dikarenakan antara Saksi **JERRY PRAYOGA** bin **MUHAMMAD YANI** dan Terdakwa telah tahu dan kenal disamping masih memiliki hubungan keluarga jauh maka Saksi **JERRY PRAYOGA** bin **MUHAMMAD YANI** percaya dan tanpa menaruh curiga langsung menyerahkan kunci sepeda motor tersebut. Namun sejak saat itu Saksi **JERRY PRAYOGA** bin **MUHAMMAD YANI** tidak pernah lagi bertemu Terdakwa bersamaan pula dengan tidak kembalinya sepeda motor milik Saksi **JERRY PRAYOGA** bin **MUHAMMAD YANI** tersebut baik oleh Terdakwa maupun perantara orang lain. Setelah 3 (tiga) hari dari hilangnya Terdakwa bersamaan dengan dibawanya sepeda motor tersebut, barulah Saksi **JERRY PRAYOGA** bin **MUHAMMAD YANI** membuat laporan ke polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **EBIT AGE FERNANDO** bin **MAT SAKAM** yang dibenarkan oleh Terdakwa, telah terbukti benar, pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa pergi membonceng adik Saksi **EBIT AGE FERNANDO** bin **MAT SAKAM** bernama SHELA DWI OCTAVIA menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi **BG 2248 CF** milik Saksi **JERRY PRAYOGA** bin **MUHAMMAD YANI** dengan tujuan mengantarnya ke SMK N.1 Prabumulih, namun sejak saat itu tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa dari **pengakuan Terdakwa, diketahui, bahwa** Terdakwa telah membawa pergi sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 2248 CF tersebut ke daerah Pendopo/Muara Enim Simpang Lima, dan di sana Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah). Alasan Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 2248 CF tersebut, karena Terdakwa membutuhkan uang untuk melarikan diri atas kejadian pembunuhan yang telah Terdakwa lakukan terhadap SHELA DWI OCTAVIA yang tiada lain anak tiri dari MAT SAKAM di sebuah kebun karet di Jalan Simpang Pinang Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih. Diakui oleh Terdakwa, bahwa saat Terdakwa meminjam sepeda motor pada DIAN (Kakak Saksi **JERRY PRAYOGA** bin **MUHAMMAD YANI**), Terdakwa katakan pada DIAN "*Pinjam sebentar*", saat itu belum ada niat Terdakwa untuk menjualnya. Timbulnya niat untuk menjual setelah Terdakwa membunuh SHELA DWI OCTAVIA dan dipicu rasa takut, selain karena saat itu Terdakwa membutuhkan uang untuk buron ke Palembang;

Menimbang, bahwa dari **pengakuan Terdakwa, diketahui, bahwa** uang

*Hal 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Pbm*



sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang merupakan hasil penjualan sepeda motor tersebut ada yang Terdakwa pergunakan untuk membeli celana jeans seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah), dibelikan baju seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) dan sebah ikat pinggang seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) serta selebihnya habis untuk makan dan minum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

**PERTAMA** : melanggar Pasal 378 KUHP,

**ATAU KEDUA** : melanggar Pasal 372 KUHP,

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya perbuatan **Terdakwa menjual sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 2248 CF milik Saksi JERRY PRAYOGA bin MUHAMMAD YANI dan kemudian membelanjakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif kedua;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 372 KUHP, adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja;*
3. *Memiliki;*
4. *Dengan melawan hak;*
5. *Sesuatu barang;*
6. *Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;*



7. *Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **DANI EDOWAR bin MUHAMAD YAMIN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*dengan sengaja*";

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan sengaja*" artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur "*dengan sengaja*" ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ke tiga sampai dengan unsur ke tujuh, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga "*memiliki*";

Menimbang, bahwa pengertian "*memiliki*" berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "*memiliki*" ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya "*sesuatu barang*", atau dengan kata lain unsur ke lima "*sesuatu barang*" harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat "*dengan melawan hak*";

*Hal 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Pbm*



Menimbang, bahwa pengertian "*melawan hak*" berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Maksudnya, perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ke tiga, ke lima sampai dengan unsur ke tujuh itu dilakukan dengan "*melawan hak*", sehingga dengan demikian, unsur "*melawan hak*" ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil pada unsur ke tiga, ke lima sampai dengan unsur ke tujuh, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke lima "*sesuatu barang*";

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa **1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 2248 CF Nomor Rangka MH1JF5132CK736188 Nomor Mesin JF51H-3730790 atas nama ELMAN;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke lima "*sesuatu barang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke lima "*sesuatu barang*" telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke tiga "*memiliki*" yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti Terdakwa telah **menjual sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 2248 CF Nomor Rangka MH1JF5132CK736188 Nomor Mesin JF51H-3730790 atas nama ELMAN tersebut dan kemudian membelanjakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;**

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan untuk kepentingannya sendiri seperti layaknya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga "*memiliki*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke enam "*yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti **1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 2248 CF Nomor Rangka MH1JF5132CK736188 Nomor Mesin JF51H-3730790 atas nama ELMAN tersebut adalah milik Saksi JERRY PRAYOGA bin MUHAMMAD YANI dan bukan milik Terdakwa;**

*Hal 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Pbm*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke enam *“yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketujuh *“barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa keberadaan **1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 2248 CF Nomor Rangka MH1JF5132CK736188 Nomor Mesin JF51H-3730790 atas nama ELMAN milik Saksi JERRY PRAYOGA bin MUHAMMAD YANI dalam penguasaan Terdakwa**, adalah karena dipinjam oleh Terdakwa untuk dipergunakan untuk membeli pulsa di pucuk (ke depan). Dikarenakan antara Saksi **JERRY PRAYOGA bin MUHAMMAD YANI** dan Terdakwa telah tahu dan kenal disamping masih memiliki hubungan keluarga jauh maka Saksi **JERRY PRAYOGA bin MUHAMMAD YANI** percaya dan tanpa menaruh curiga langsung menyerahkan kunci sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tujuh *“barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh Terdakwa, telah terbukti benar, pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor pada DIAN (Kakak Saksi **JERRY PRAYOGA bin MUHAMMAD YANI**), Terdakwa katakan pada DIAN *“Pinjam sebentar”*, saat itu belum ada niat Terdakwa untuk menjualnya. Timbulnya niat untuk menjual setelah Terdakwa membunuh SHELA DWI OCTAVIA dan dipicu rasa takut, selain karena saat itu Terdakwa membutuhkan uang untuk buron ke Palembang. Terdakwa juga mengakui, bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang merupakan hasil penjualan sepeda motor tersebut ada yang Terdakwa pergunakan untuk membeli celana jeans seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah), dibelikan baju seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) dan sebah ikat pinggang seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) serta selebihnya habis untuk makan dan minum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 2248 CF milik Saksi **JERRY PRAYOGA bin MUHAMMAD YANI** dan kemudian membelanjakan uang hasil penjualan

*Hal 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Pbm*





sepeda motor tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya niat Terdakwa untuk bertindak seolah-olah dirinya adalah selaku pemilik sepeda motor tersebut, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan, Terdakwa dengan sadar telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*sengaja*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa menjual sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 2248 CF milik Saksi JERRY PRAYOGA bin MUHAMMAD YANI dan kemudian membelanjakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa tersebut adalah tanpa seijin dari Saksi JERRY PRAYOGA bin MUHAMMAD YANI sebagai pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat "*dengan melawan hak*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok

*Hal 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Pbm*



dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan :

1. Terdakwa berterus terang, mengakui perbuatannya, dan tidak menyulitkan jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, isteri dan anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa diancam dengan pidana penjara *paling lama 4 (empat) tahun*;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi JERRY PRAYOGA bin MUHAMMAD YANI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

*Hal 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Pbm*



- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, maka tidak berlaku pengurangan atas masa penangkapan dan penahanan, dan juga perintahkan agar Terdakwa ditahan atau tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning dan 1 (satu) lembar celana jeans, diakui oleh Terdakwa, dibeli menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat milik Saksi JERRY PRAYOGA bin MUHAMMAD YANI, oleh karenanya beralasan, bila diperintahkan agar dikembalikan kepada Saksi JERRY PRAYOGA bin MUHAMMAD YANI;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 2248 CF Nomor Rangka MH1JF5132CK736188 Nomor Mesin JF51H-3730790 atas nama ELMAN, adalah merupakan milik Saksi JERRY PRAYOGA bin MUHAMMAD YANI, untuk itu diperintahkan agar dikembalikan kepada Saksi JERRY PRAYOGA bin MUHAMMAD YANI;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **DANI EDOWAR bin MUHAMAD YAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPANG"**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

*Hal 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Pbm*



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning,
  - 1 (satu) lembar celana jeans,
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 2248 CF Nomor Rangka MH1JF5132CK736188 Nomor Mesin JF51H-3730790 atas nama ELMAN,  
**dikembalikan kepada Saksi JERRY PRAYOGA bin MUHAMMAD YANI**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 07 April 2015 oleh kami **IG. EKO PURWANTO, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH.** dan **REFI DAMAYANTI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 12/Pid.B/2015/PN Pbm tanggal 06 Februari 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **08 APRIL 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **AMIR TRIYONO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **M. FAISAL, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

**IG. EKO PURWANTO, SH., M. Hum.**

Hakim Anggota,

Ttd

**CHANDRAMADHANI, SH.**

Hakim Anggota,

Ttd

**REFI DAMAYANTI, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**AMIR TRIYONO, SH.**